



P U T U S A N

Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZEBRI DESKO panggilan ZEBRI;**
2. Tempat lahir : Talang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/15 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Gadang, Nagari Anau Kadok, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa **ZEBRI DESKO panggilan ZEBRI** ditangkap sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;

Terdakwa **ZEBRI DESKO panggilan ZEBRI** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya, Linda Herawaty S.H., Firman, S.H., Ahmad Maulia Paul, S.H., M.H., Firdaus., M.H., Fede Utama Putra., S.H.. Para Advokat / Pengacara Konsultan dari PAHAM

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Sumatera Barat yang berkantor di Jalan Lurah Ateh Jorong Lurah Nan Tigo, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Maret 2023 Nomor 27/Pen.PH/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZEBRI DESKO Pgl DESKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalah guna Narkotika Gol I jenis Shabu sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ZEBRI DESKO Pgl DESKO** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan Terdakwa **ZEBRI DESKO Pgl DESKO** membayar biaya perkara sebesar **Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-10/L.3.15/Enz.2/02/2023 tanggal 8 Februari 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ZEBRI DESKO Pgl ZEBRI pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2022 atau di tahun 2022 bertempat di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI mendapat informasi tentang pelaku Penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Shabu dari Masyarakat Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok yang diduga terdakwa ZEBRI DESKO Pgl DESKO, lalu saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI langsung melakukan penyelidikan di sekitar Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Sekitar pukul 21.30 Wib saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI melihat terdakwa sedang berdiri di tepi jalan sedang mengobrol bersama teman terdakwa yang sedang duduk di atas motor lalu saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan teman terdakwa langsung melarikan diri. Kemudian dengan disaksikan masyarakat, saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol I jenis Shabu yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Kbr



dibungkus dengan plastik klem warna bening yang berada di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa pada saat itu dan terdakwa mengakui 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Solok untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, awalnya pada hari *Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 20.30 wib Pgl DIANA (DPO)* menghubungi terdakwa, "DIMA BANG, LAI MAKAI JO BANG LAI?" lalu terdakwa jawab "DIRUMAH DIAK, BANG LAH LAMO NDAK MAKAI DIAK A" lalu Pgl DIANA berkata "PEK LAH BANG, BEKO DIANA JAPUIK BG, BAHANNYO RANCAK" dan terdakwa jawab "IYO TU DIAK, ADILAH BEKO BANG KABAAN DIAK KALAU LAH DILUA BANG" lalu Pgl DIANA jawab "A JADIH BANG KABAAN SE DIANA YO BANG dan terdakwa jawab "JADIH DIAK". Setelah itu terdakwa pergi ke rumah Pgl RIKI dan pergi ke Kota Solok bersama Pgl RIKI, dalam perjalanan terdakwa mintak kepada Pgl RIKI untuk memberhentikan terdakwa di tepi jalan Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, lalu terdakwa menghubungi Pgl DIANA untuk menjemput terdakwa dengan menggunakan handphone Pgl RIKI. Kemudian tidak berapa lama Pgl DIANA datang menjemput terdakwa menggunakan sepeda motor dan pada saat itu terdakwa bertanya kepada Pgl DIANA "BAA LAI ADO BARANG TU" dan dijawab oleh Pgl DIANA "LAI, KO BANG AA" sambil memperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Shabu, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut dari tangan Pgl DIANA dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan menyimpannya di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai saat itu. Setelah itu datang beberapa orang berpakaian sipil menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Pgl DIANA langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0972.K An. terdakwa ZEBRI DESKO Pgl. DESKO yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 21 November 2022 dan ditandatangani oleh Koordinator Bidang Pengujian, Dra. Hilda Murni,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM, Apt. dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Solok Nomor: 127/ISLN.BB.10475/2022 tanggal 09 November 2022 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan penimbangan David Apriandi, mengetahui Pimpinan Cabang Eka Isra Wahyuli, SE bahwa 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan ditemukan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, disisihkan menjadi Label A berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan Label B berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram guna pemeriksaan di Pengadilan.

- Bahwa terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa ZEBRI DESKO Pgl ZEBRI pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2022 atau di tahun 2022 bertempat di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI mendapat informasi tentang pelaku Penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Shabu dari Masyarakat Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok yang diduga terdakwa ZEBRI DESKO Pgl DESKO, lalu saksi ROMI

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Kbr



SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI langsung melakukan penyelidikan di sekitar Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Sekitar pukul 21.30 Wib saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI melihat terdakwa sedang berdiri di tepi jalan sedang mengobrol bersama teman terdakwa yang sedang duduk di atas motor lalu saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan teman terdakwa langsung melarikan diri. Kemudian dengan disaksikan masyarakat, saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang berada di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa pada saat itu dan terdakwa mengakui 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Solok untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0972.K An. terdakwa ZEBRI DESKO Pgl. DESKO yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 21 November 2022 dan ditandatangani oleh Koordinator Bidang Pengujian, Dra. Hilda Murni, MM, Apt. dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Solok Nomor: 127/ISLN.BB.10475/2022 tanggal 09 November 2022 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan penimbangan David Apriandi, mengetahui Pimpinan Cabang Eka Isra Wahyuli, SE bahwa 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan ditemukan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, disisihkan menjadi Label A berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan Label B berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram guna pemeriksaan di Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Atau

KETIGA

Bahwa Terdakwa ZEBRI DESKO Pgl ZEBRI pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2022 atau di tahun 2022 bertempat di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI mendapat informasi tentang pelaku Penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Shabu dari Masyarakat Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok yang diduga terdakwa ZEBRI DESKO Pgl DESKO, lalu saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI langsung melakukan penyelidikan di sekitar Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Sekitar pukul 21.30 Wib saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI melihat terdakwa sedang berdiri di tepi jalan sedang mengobrol bersama teman terdakwa yang sedang duduk di atas motor lalu saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan teman terdakwa langsung melarikan diri. Kemudian dengan disaksikan masyarakat, saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang berada di dalam

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Kbr



saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa pada saat itu dan terdakwa mengakui 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Solok untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika Gol I jenis Shabu sekitar akhir bulan Agustus, saat itu terdakwa menggunakan Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut bersama dengan Pgl DIANA. Adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut, awalnya terdakwa merakit alat hisap bong dengan menggunakan sebuah botol air mineral dan beberapa sedotan minuman. Kemudian terdakwa mengisi air ke dalam alat hisap bong dan terdakwa isikan barang Narkotika Gol I jenis Shabu ke dalam kaca pirek. Setelah itu Narkotika Gol I jenis Shabu yang ada di dalam kaca pirek terdakwa bakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil hingga Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut mencair terdakwa gabungkan kaca pirek tersebut ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong. Lalu terdakwa bakar kembali kaca pirek yang berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sambil terdakwa menghisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong. Setelah beberapa saat terdakwa hisap terdakwa hentikan membakar kaca pirek tersebut dan terdakwa keluarkan asap dari mulut terdakwa. Kegiatan menghisap tersebut terdakwa lakukan sampai Narkotika Gol I jenis Shabu yang di dalam kaca pirek habis.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0972.K An. terdakwa ZEBRI DESKO Pgl. DESKO yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 21 November 2022 dan ditandatangani oleh Koordinator Bidang Pengujian, Dra. Hilda Murni, MM, Apt. dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Solok Nomor: 127/ISLN.BB.10475/2022 tanggal 09 November 2022 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan penimbangan David Apriandi, mengetahui Pimpinan Cabang Eka Isra Wahyuli, SE bahwa 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening setelah dilakukan



penimbangan ditemukan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, disisihkan menjadi Label A berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan Label B berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram guna pemeriksaan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok Nomor: 1016/TU-RSMN/SK/X/2022 tanggal 09 November 2022 An. terdakwa ZEBRI DESKO Pgl DESKO yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Nur'izzati, Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan Metamphetamin: Negatif.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hengki Prislay panggilan Hengki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi dalam penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 08 November 2022, sekira pukul 21.30 WIB, yang bertempat di GOR Batu Batubang di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;

- Bahwa Saksi sebagai ketua pemuda di Jorong Subarang;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan karena diminta oleh polisi untuk menjadi Saksi dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyaksikan Polisi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh masyarakat sekitar, lalu Polisi menunjukkan barang bukti yang ditemukan pada saku celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa barang bukti yang diduga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klem warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan ditanyakan oleh Polisi mengenai kepemilikan barang bukti yang diduga sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa saat penangkapan ditanyakan oleh Polisi mengenai kegunaan barang bukti yang diduga sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa menjawab barang bukti tersebut untuk digunakan;
 - Bahwa satahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Diki Setiawan panggilan Diki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri ditepi jalan tersebut, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa bersama dengan temannya sedang mengobrol, lalu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa yang diduga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klem warna bening;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat penangkapan, barang bukti berupa yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari temannya yang bernama Diana secara cuma-cuma;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat penangkapan, Terdakwa sudah pernah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Diana;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat penangkapan, barang bukti berupa yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, tetapi belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Surat-surat sebagai berikut:

- Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0972.K tanggal 21 November 2022;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Solok Nomor: 127/ISLN.BB.10475/2022 tanggal 09 November 2022;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok Nomor: 1016/TU-RSMN/SK/X/2022 tanggal 09 November 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa ketika akan ditangkap Terdakwa sedang mengobrol dengan Diana di atas sepeda motor, tetapi pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Diana berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ketika penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai, yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Diana;
- Bahwa Terdakwa kenal Diana melalui *Facebook*;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan Diana, yang pertama sekira akhir tahun 2021 di Pekanbaru, yang kedua sekira akhir bulan Agustus 2022 di Pekanbaru dan yang ketiga rencananya dihari ketika penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa dan Diana gunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Kbr



- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya negatif atau tidak mengandung sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
2. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa ketika akan ditangkap Terdakwa sedang mengobrol dengan Diana di atas sepeda motor, tetapi pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Diana berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ketika penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai, yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Diana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0972.K An. terdakwa **ZEBRI DESKO panggilan DESKO** yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 21 November 2022 dan ditandatangani oleh Koordinator Bidang Pengujian, Dra. Hilda Murni, MM, Apt. dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Solok Nomor: 127/ISLN.BB.10475/2022 tanggal 09 November 2022 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan penimbangan David Apriandi, mengetahui Pimpinan Cabang Eka Isra Wahyuli, S.E., bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Kbr



dibungkus dengan plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan ditemukan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, disisihkan menjadi Label A berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan Label B berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram guna pemeriksaan di Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok Nomor: 1016/TU-RSMN/SK/X/2022 tanggal 09 November 2022 An. terdakwa **ZEBRI DESKO panggilan DESKO** yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Nur'izzati, Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan Metamphetamin: Negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum; dan
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dapat tidaknya subjek hukum dipidana, harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban dimana dalam menentukan pertanggungjawaban haruslah memperhatikan keadaan jiwa dan psikologinya, sehingga untuk seseorang dimintakan pertanggungjawaban adalah jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibatnya;



Menimbang, bahwa setiap orang adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan terdakwa **ZEBRI DESKO panggilan ZEBRI** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga **ZEBRI DESKO panggilan ZEBRI** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“setiap orang”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu benda ke dalam penguasaan nyata dirinya secara fisik sehingga orang tersebut dapat memperoleh manfaat dari penguasaan benda tersebut atau melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menimbulkan hubungan kebendaan atas suatu benda meskipun benda tersebut belum atau tidak sedang berada di dalam penguasaan nyata dirinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu benda ke suatu tempat yang aman supaya benda tersebut tidak rusak atau hilang sehingga orang yang menempatkan benda tersebut dapat melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah setiap perbuatan atau tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu barang ke dalam penguasaan orang lain sehingga orang lain dapat mengakses atau memperoleh manfaat dari benda tersebut atau melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Jorong Subarang Nagari Koto Baru



Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan ketika akan ditangkap Terdakwa sedang mengobrol dengan temannya yang bernama Diana di atas sepeda motor, tetapi pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Diana berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa ketika penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa, yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Diana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok Nomor: 1016/TU-RSMN/SK/X/2022 tanggal 09 November 2022 An. terdakwa **ZEBRI DESKO panggilan DESKO** yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Nur'izzati, Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan Metamphetamin: Negatif;

Menimbang, bahwa ketika penangkapan Terdakwa telah ditemukan barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa, yang Terdakwa peroleh dari Diana sebelum penangkapan, sehingga perbuatan Terdakwa lebih tepat digolongkan sebagai perbuatan menguasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**menguasai**" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong sebagai orang yang telah menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah barang yang diduga sebagai sabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I telah diatur pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Solok Nomor: 127/ISLN.BB.10475/2022 tanggal 09 November 2022 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan penimbangan David Apriandi, diketahui Pimpinan Cabang Eka Isra Wahyuli, S.E., bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang ditesetelah dilakukan penimbangan ditemukan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, disisihkan menjadi Label A berat



bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan Label B berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram guna pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0972.K An. terdakwa **ZEBRI DESKO panggilan DESKO** yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 21 November 2022 dan ditandatangani oleh Koordinator Bidang Pengujian, Dra. Hilda Murni, M.M., Apt. dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa mengandung Metamfetamin positif (+), yang mana metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar dalam Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga memanfaatkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang petani, sehingga perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan oleh Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan keberadaan narkotika golongan I yang dikuasai oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah di luar kewenangan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut dapat dikategorikan sebagai “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai surat tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkotika Gol I jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa yang berarti pula narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, berdasarkan petunjuk yang diperoleh dari keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang ada, barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari temannya yang bernama Diana yang berhasil melarikan diri ketika hendak ditangkap, sehingga perbuatan tersebut adalah termasuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa tidak terbukti sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu-sabu karena berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok Nomor: 1016/TU-RSMN/SK/X/2022 tanggal 09 November 2022 An. terdakwa **ZEBRI DESKO panggilan DESKO** yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Nur'izzati, Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan Metamphetamin: Negatif, sedangkan keterangan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu-sabu hanya berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan aspek keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Solok Nomor: 127/ISLN.BB.10475/2022 tanggal 09 November 2022 Terdakwa yaitu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang masih dalam kadar pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Selain itu, Majelis Hakim menilai derajat kesalahan pelaku yang meskipun dinyatakan memenuhi Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi selama dipersidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa merupakan jaringan peredaran gelap narkotika, perbuatan Terdakwa hanyalah menguasai narkotika jenis sabu-sabu yang pada fakta persidangan tidaklah dapat diketahui secara pasti akan digunakan untuk apa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dan juga memperhatikan putusan-putusan Mahkamah Agung diantaranya yaitu Nomor 4939 K/Pid.Sus/2021, Nomor 2046 K/Pid.Sus/2022, Nomor 1496 K/Pid.Sus/2022, Nomor 2048 K/Pid.Sus/2022, Nomor 2883 K/Pid.Sus/2022, dengan mempertimbangkan rasa keadilan maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara di bawah minimum khusus sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam penjatuhan berat ringannya hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwamampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif penjara dan denda, maka kepada Terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, dimana tujuan pemidanaan adalah preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keadaan secara objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan menjadi pemulihan yang komprehensif, juga sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sendiri untuk dapat sadar, tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tekad, keinginan dan harapan masyarakat untuk menekan dan memberantas peredaran narkotika yang sudah sangat mengkhawatirkan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Zebri Desko panggilan Zebri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Ade Rizky Fachreza, S.H. , Dayinta Agi Pambayun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita. S.H., Panitera

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Mizaniaty,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Panitera Pengganti,

Putri Diana Juita. S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21